

BAB VIII

PERLUASAN LAPANGAN KERJA

Perluasan lapangan kerja untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah dan mutu yang makin meningkat, merupakan sebuah keniscayaan untuk menyerap angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun. Perluasan lapangan kerja di berbagai sektor, terutama di sektor pertanian, industri dan jasa, serta perlindungan tenaga kerja, diharapkan mampu mengurangi jumlah penganggur maupun setengah penganggur, dan kesenjangan produktivitas antar-sektor. Apalagi, krisis keuangan global 2008 membawa dampak gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang relatif menggembirakan ternyata tidak otomatis mengurangi tingkat pengangguran. Pada 2003, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hanya sebesar 4,78%, kemudian meningkat menjadi 5,83% pada 2004, dan meningkat tipis menjadi 5,84% pada 2005. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 5,80% pada 2006, namun pada tahun berikutnya (2007) meningkat menjadi 6,11%. Tapi pada 2008, pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi 5,90%, meski masih di atas angka pertumbuhan tahun 2005. Melemahnya pertumbuhan ekonomi 2008 antara lain disebabkan dampak krisis ekonomi global.

Dampak krisis keuangan global yang terjadi pada 2008 diperkirakan pada 2009 mulai mempengaruhi sektor riil dan kegiatan ekonomi masyarakat Jawa Timur, ditandai dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar, pengangguran, pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) besar-besaran. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sedini mungkin. Upaya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui program yang terkoordinasi dan terpadu semakin membutuhkan kerja keras semua pemangku kepentingan.

VIII.1 Permasalahan

a. Meningkatnya Jumlah Penganggur

Menurut catatan Bappenas pada pertengahan Februari 2009, jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 27.578 orang, yang masuk daftar tunggu PHK 24.817 orang, pekerja yang sudah dirumahkan sebanyak 11.993 orang, pekerja yang menunggu proses dirumahkan 11.191 orang, dan TKI yang terancam dipulangkan sebanyak 600 orang.

Sampai dengan 27 Februari 2009, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat sebanyak 37.905 buruh terkena PHK akibat kolapsnya

Industri

industri. Ini belum termasuk 16.329 buruh yang dirumahkan karena pabrik tidak optimal berproduksi. Sebagian besar buruh tersebut bekerja di industri pengolahan, perkayuan, dan kehutanan. Jumlah PHK dikhawatirkan terus bertambah mengekor tren negatif kinerja ekspor nasional.

Di Jawa Timur, sampai dengan 27 Februari 2009, permohonan PHK untuk 1.247 buruh industri perkayuan, permebelan, dan kertas sudah diajukan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur. Sebanyak 2.388 buruh lainnya juga terancam PHK, dan 2.638 buruh sektor transportasi dan makanan sudah dirumahkan.

Gelombang besar PHK akibat krisis ekonomi global diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir semester I 2009, yaitu bulan Juni. Ini berarti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) di Jawa Timur yang relatif tinggi pada 2008, besar kemungkinannya akan meningkat tajam. Tingkat pengangguran terbuka yang semula hanya 7,69% pada 2004, meningkat menjadi 8,51% pada 2005, menurun sedikit menjadi 8,19% pada 2006, kemudian menurun lagi menjadi 6,79% pada 2007. Angka sementara TPK pada 2008 tercatat sebesar 6,42%.

Meski angka TPK sangat sementara tahun 2008 itu baru mencapai 6,42%, namun bisa diduga pengangguran terbuka riil di masyarakat jauh lebih besar, karena jumlah PHK pada 2008 meningkat 3,56% dibanding tahun sebelumnya. Meski gelombang PHK diperkirakan mencapai puncaknya pada Juni 2009, tidak ada jaminan gelombang itu akan segera surut. Setidaknya “kerusakan” yang ditimbulkannya masih akan terasa sampai akhir 2009.

Di sisi lain, angka setengah penganggur di Jawa Timur pada 2008 mencapai 6.247.875 orang. Jumlah tersebut meningkat 7,22% dibanding 2007 yang terdapat 5.827.223 orang yang tergolong setengah penganggur --yaitu mereka yang masuk kategori bekerja tapi belum produktif, atau waktu yang digunakan untuk bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Mereka umumnya bekerja sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga pada sektor pertanian maupun non-pertanian.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja terus bertambah. Pada 2004, mencapai 18.822.218 jiwa berkembang menjadi 19.335.890 jiwa pada 2005, menurun sedikit pada 2006 menjadi 19.244.959 jiwa, kemudian meningkat lagi menjadi 20.117.924 jiwa pada 2007, dan angka sangat sementara pada 2008, sebanyak 19.958.436 jiwa.

b. Rendahnya

b. Rendahnya Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di Jawa Timur masih rendah, yang didominasi angkatan kerja berpendidikan sekolah dasar (SD) dan tidak tamat SD sebesar 63,99%, sedangkan angkatan kerja lulusan SMP sebesar 14,32%, dan SMA (15,98%), berlatar belakang pendidikan diploma dan sarjana sebesar 5,68%. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang rendah berpengaruh pada peluang terserap ke dalam lapangan kerja, sehingga menambah tingkat pengangguran setiap tahunnya.

Di samping itu, sekitar 63% dari penduduk di Jawa Timur menggantungkan nafkah hidup mereka pada kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas, karenanya pengembangan pertanian, agroindustri dan agrobisnis mempunyai dampak sangat nyata dalam upaya memperluas lapangan kerja, dan mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

VIII.2 Sasaran

Sasaran perluasan lapangan kerja adalah meningkatnya jumlah lapangan kerja, baik formal maupun informal, di pedesaan dan perkotaan, dan meningkatnya jumlah angkatan kerja, terutama penduduk miskin, laki-laki maupun perempuan, yang terserap ke dalam lapangan kerja, dan tertampungnya tenaga kerja penganggur korban PHK, yang antara lain tercermin dari:

1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka.
2. Menurunnya angka setengah penganggur.
3. Meningkatnya kualitas tenaga kerja.
4. Meningkatnya perlindungan bagi tenaga kerja.

VIII.3 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perluasan lapangan kerja dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan:

1. Menciptakan jaring pengaman PHK melalui perluasan kesempatan kerja padat karya untuk menampung tenaga kerja, baik laki-laki maupun perempuan, yang terpaksa menganggur akibat PHK, ataupun pemulangan TKI yang merupakan dampak krisis ekonomi global, serta mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha-usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan.

2. Memperbarui

2. Memperbarui pelaksanaan berbagai program perluasan kesempatan kerja, terutama program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UMKM, serta program-program pengentasan masyarakat miskin.
3. Meningkatkan investasi pengembangan agroindustri/ 3. Meningkatnya pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, termasuk penanganan pasca-panen, pengolahan, dan pemasarannya, serta usaha perdagangan berskala kecil dan menengah, dengan kemudahan prosedur dan penyederhanaan perijinan.
4. Menciptakan iklim dan lingkungan dunia usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi yang mendorong penciptaan kesempatan kerja, dan suasana berusaha lebih sehat tanpa menyebabkan timbulnya tambahan beban (biaya) yang tidak perlu bagi para pemilik modal dan perusahaan, kepastian hukum, dan peningkatan infrastruktur.
5. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan, PHK, serta memperbaiki aturan main yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pekerja melalui perbaikan pelayanan pendidikan, pelatihan, serta pelayanan kesehatan.
7. Mendorong terciptanya kebijakan ketenagakerjaan yang:
 - a. Melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan peraturan yang tidak berpihak kepada pengusaha maupun buruh.
 - b. Memberdayakan kelembagaan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap perlindungan kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, sehingga mereka terhindar dari perlakuan yang merugikan.
 - c. Meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak dari kondisi kerja yang buruk akibat perdagangan manusia.
 - d. Memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) berdasarkan sistem upah sektoral.
8. Menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja, serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari kerja.
9. Menciptakan iklim yang kondusif agar pekerja dapat berpindah dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan produktivitas tinggi; pekerja informal dapat secara bertahap pindah ke lapangan kerja formal, melalui upaya pelatihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal yang padat pekerja.

10. Mengintegrasikan semua program sektoral yang diikat oleh orientasi utama pengentasan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja yang terukur kualitas dan kuantitas kontribusinya pada setiap periode. Integrasi program antar-sektor dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan pembagian peran dan tanggung jawab pembiayaannya.

VIII.4 Program

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan, yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu program prioritas dan penunjang, disertai kegiatan-kegiatan pokok yang akan dijalankan.

VIII.4.1 Program Prioritas

a. Program Pengembangan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan meningkatkan kesempatan kerja bagi penganggur dan setengah penganggur, terutama akibat PHK, serta angkatan kerja baru di pedesaan dan perkotaan, sektor formal maupun informal, mendorong mobilitas tenaga kerja, serta menciptakan lapangan kerja produktif yang seluas-luasnya, terutama yang berbasis pertanian dalam arti luas di daerah pedesaan, dengan memberdayakan perekonomian rakyat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya rehabilitasi infrastruktur, terutama yang rusak akibat bencana banjir, dan mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuka lapangan kerja bagi korban PHK, dan TKI yang dipulangkan.
2. Fasilitasi pemberian bantuan modal pengembangan usaha bagi UKM yang sehat dan prospektif, sehingga dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja baru.
3. Penataan dan pengembangan sektor informal perkotaan, terutama pedagang kaki lima, tanpa penggusuran, melalui penyediaan fasilitas tempat usaha yang strategis, sehat dan tidak mengganggu sektor dan penyedia/pengguna jasa lainnya, serta tidak merusak lingkungan.
4. Pengembangan potensi wilayah dan kluster ekonomi pedesaan, baik di daerah pesisir, sekitar hutan, persawahan, pertambakan, maupun daerah-daerah

sekitar

sekitar kawasan industri, dengan mengembangkan produk unggulan spesifik dan kompetitif yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja.

5. Pengembangan infrastruktur pedesaan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya, dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat untuk memperluas lapangan kerja.
6. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses dan peluang bagi kelompok masyarakat miskin meningkatkan produktivitas sesuai basis mata pencahariannya.
7. Pengembangan kredit usaha rakyat bagi penduduk miskin, dan pembentukan lembaga keuangan mikro untuk melayani kebutuhan modal usaha orang miskin melalui pinjaman lunak dengan agunan aktivitas usaha itu sendiri.
8. Penyediaan pinjaman lunak bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri untuk kebutuhan biaya administrasi kerja, sebagai upaya memperluas akses terhadap peluang kerja.
9. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel.
10. Pemantauan dinamika pasar kerja dan pengendalian melalui berbagai intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah.

b. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, mengisi lowongan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif dan terpadu.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

1. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
2. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi.
3. Peningkatan dan fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja.

4. Peningkatan

4. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja, serta peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja.
5. Fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.
6. Meningkatkan pendidikan dan latihan bagi calon tenaga kerja migran (TKI/TKW).

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi, melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan kemampuan perusahaan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang terampil dalam suasana hubungan kerja yang harmonis antar-pelaku produksi, adanya perlindungan kesehatan dan keamanan kerja, serta peningkatan upah buruh berdasarkan standar kebutuhan hidup minimal.
2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten, dan transparan, serta menciptakan suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja.
3. Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap aturan yang berlaku.
4. Perlindungan terhadap kebebasan berserikat, dan hak atas perundingan bersama, dan meningkatkan perlindungan hukum yang menjamin kepastian kerja dan perlakuan yang adil bagi pekerja
5. Mendorong berfungsinya secara aktif lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
6. Peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, mulai dari perekrutan, pelatihan, pemberangkatan, penempatan, perlindungan, sampai dengan kepulangan.
7. Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak, serta melanjutkan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres RI No. 59/2002).

VIII.4.2 Program Penunjang

a. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi (pekerja dan pengusaha), melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana mempertemukan aspirasi pekerja dengan kemampuan perusahaan dalam mewujudkan tercapainya kesejahteraan pekerja dan pengusaha.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan, antara lain, meliputi:

1. Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang harmonis antar-pelaku produksi.
2. Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten, dan transparan.
3. Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pekerja rumahan.